



Info Artikel

Keywords:

Asset forfeiture, Corruption and Formulative policy

Kata Kunci:

Kebijakan formatif, Korupsi, dan Perampasan aset

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Hardian Prasetya

E-mail:

Kebijakan Formatif Pengaturan Perampasan Aset yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi

Hardian Prasetya dan Teguh Suratman

Progam Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng. No. 59 Malang, 65146, Indonesia

Abstract

This study aims to formulate policies for regulating asset forfeiture from corruption crimes in ius constitutum or positive law in Indonesia and formulate policies for regulating asset forfeiture from corruption crimes in ius constituendum or future law in Indonesia. The method used in this study is normative legal research method. The results show that the formulative policy of asset forfeiture in positive law in Indonesia is still regulated in general and broadly in the Criminal Code, Law No. 20 of 2001 jo. Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption and Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering. In addition, it is also regulated in PERJA Number: 013/A/JA/06/2014 concerning Asset Recovery, PERJA Number: PER-027/ A/JA/10/2014 concerning Guidelines for Asset Recovery and PERJA Number: 7 of 2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Attorney General Number: Per-027/A/JA/10/ 2014 concerning Guidelines for Asset Recovery.

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk kebijakan formatif pengaturan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam ius constitutum atau hukum positif di Indonesia dan kebijakan Formatif pengaturan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam ius constituendum atau hukum yang akan datang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formatif pengaturan mengenai perampasan aset dalam hukum positif di Indonesia masih diatur secara umum dan luas di dalam KUHP, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu juga diatur dalam PERJA Nomor: 013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset, PERJA Nomor: PER-027/ A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset dan PERJA Nomor: 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-027/A/JA/10/ 2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9219>

Sitasi: Prasetya, Hardian dan Suratman, Teguh. (2022). Kebijakan Formatif Pengaturan Perampasan Aset yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi. MLJ Merdeka Law Journal. Volume 3 (2): 117-132

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan tindakan yang tidak bermoral dan untuk memperoleh suatu metode melakukan tindakan pencurian dan penipuan (Bayuaji, 2019: 65; Yanto *et al.*, 2020; Riski *et al.*, 2021; Auliya & Setiyono, 2021; dan Susetyo, 2022). Menurut data *Transparency Internasional*, Indonesia memiliki indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2021 pada posisi berada di peringkat 96 dari 180 negara. Perkembangan teknologi dan tindakan korupsi menyebabkan semakin rumit dan kompleks penyelesaiannya (Am boro & Fandias, 2014; Wibawa, 2018; Yani & Darmayanti, 2021; Riski *et al.*, 2021; dan Rahayu *et al.*, 2021). Salah satunya adalah aturan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tercantum asas *acusatoir*, yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subyek dalam pemeriksaan perkara pidana (Bayuaji, 2019: 6).

Syed Hussein Atlas berpendapat bahwa korupsi merupakan penyalah-gunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Bayuaji, 2019: 67). Tindak pidana pencucian uang atau dikenal dengan istilah *Money Laundering* kejahatan asal yang menghasilkan uang yang dikemudian dilakukan proses pencucian (Suhartoyo, 2009: 92).

Pencucian uang diatur di beberapa peraturan yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disamping itu Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara: mengatur tentang upaya penyelesaian pengembalian kerugian negara yang diambil oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian diatur dalam UU Tipikor yang dalam kenyataannya masih menghadapi kendala baik pada tataran prosedur maupun pada tataran teknis di lapangan. Dalam penanggulangan tindak pi-

dana korupsi selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peran KPK dan diupayakan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Dalam hal perampasan harta kekayaan yang telah dialihkan oleh pihak ketiga tentunya harus ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan. Berdasarkan perlindungan hukum pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diberikan upaya terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan perampasan aset tersebut untuk melakukan keberatan dengan cara melakukan pembuktian terbalik bahwa dirinya benar-benar pihak yang berhak atas aset tersebut.

Salah satu cara pengalihan kepada pihak ketiga selain pelaku tindak pidana yaitu dengan berbagai modus tersebut juga tidak dapat dipungkiri aset yang diduga dari hasil korupsi telah dilakukan jual beli oleh pelaku tindak pidana kepada pihak ketiga atau pihak lain dengan membuat akta pejabat yang berwenang yaitu melalui Akta Jual Beli (AJB) yang salah satunya dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jika dilihat dari proses dan syarat untuk melakukan jual beli tersebut tidak ada yang bermasalah atau melanggar ketentuan hukum, syarat untuk membuat AJB tersebut telah terpenuhi. Yang jadi permasalahan setelah proses jual beli dilakukan atau ditandai dengan adanya penyerahan (*levering*) yaitu perpindahan antara pemilik yang satu kepada pemilik lainnya secara sah, obyek yaitu dalam hal ini tanah, rumah atau aset yang diperjanjikan akan diserahkan disita oleh negara karena diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan pen-

cucian uang yang dilakukan oleh pihak penjual selaku pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa yang dikaji yaitu tentang kebijakan formulatif pengaturan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam *ius constitutum* atau hukum positif di Indonesia dan kebijakan Formulatif pengaturan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam *ius constituendum* atau hukum yang akan datang di Indonesia

2. Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif karena mengkaji dan menalisis kebijakan formulatif pengaturan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam *ius constitutum* atau hukum positif di Indonesia dan kebijakan Formulatif dalam *ius constituendum* atau hukum yang akan datang di Indonesia.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Pendekatan ini berdasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum itu sendiri.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan formulatif pengaturan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam *ius constitutum* atau hukum positif di Indonesia

Kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) (Arief, 2006: 20). Disamping itu kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan

kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional (Muladi, 1991). Disamping itu merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) dan anatra lain adalah Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*). kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana (Arief, 2008).

Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Arief (2008) yang menyebutkan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan (Arief, 2008: 23). Selanjutnya dinyatakan olehnya (Arief, 2010). "untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat".

Menurut Arief (2008), upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" dan "*social policy*". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya (Arief, 2008: 29): Dilihat dari sudut-sudut pendekatan-kebijakan: a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, upaya penanggulangan kejahatan). c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) Kebijakan penal yang

bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik, diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (*deterrent effect*)nya. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/ operasionalisasinya melalui beberapa tahap (Arief, 2008): Tahapan i-tu adalah Tahap formulasi (kebijakan legislatif); Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif); dan Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif). Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu: 1) Tahap pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. 2). Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/ eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/ eksekusi hukum pidana. Pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pidana, pada hakikatnya sistem pidana itu merupakan sistem kewenangan/ kekuasaan menjatuhkan pidana.

Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”. Kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilaku-

kan oleh pengembalian kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan (Arief, 2010).

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dijelaskan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak akan menghapuskan pidana pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Meskipun begitu dalam Penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa pengembalian keuangan atau perekonomian negara merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor: PRT/ PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda (Suprabowo, 2016). Disamping itu diatur juga pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada Hakim untuk melakukan perampasan aset dengan putusan Pengadilan dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (Suprabowo, 2016: 4-5). Penyitaan wajib dilakukan penyidik berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHP. KUHP merinci barang yang dapat dilakukan penyitaan, yaitu sebagai berikut: 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau se-

bagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam usaha untuk optimalisasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, UU Tipikor mengakomodir pembuktian terbalik. Oleh terdakwa tersebut adalah bentuk penyimpangan dalam KUHAP. Konstruksi ketentuan pasal 32 ayat 1 ini banyak menimbulkan problematika. Salah satu yang esensial adalah tidak jelasnya status dari orang yang digugat perdata tersebut apakah sebagai pelaku, tersangka atau terdakwa (Suprabowo, 2016: 19).

Apabila mengikuti alur polarisasi pemikiran pembentuk Undang-Undang maka berkas hasil penyidikan yang diserahkan kepada Jaksa negara melalui Jaksa Pengacara Negara membuktikan tentang adanya kerugian negara tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) ((Suprabowo, 2016).

Di dalam UU Tipikor, jika setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun diketahui masih ada harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2)), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya (Pasal 38 C). Dasar pemikiran dalam aturan yang terkandung dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang

menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (2) sudah jelas tertera tugas dan wewenang lain selain dalam bidang pidana yaitu tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Jaksa pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan merupakan kegiatan jaksa dalam bidang bantuan hukum yang diperuntukkan kepada instansi pemerintah atau lembaga negara, BUMN/BUMD dalam kedudukan selaku penggugat. Jaksa mewakili pemerintah/ BUMN/BUMD menggugat pihak lain baik swasta maupun masyarakat yang berkaitan dengan perdata, pendapatan/kekayaan negara/daerah atau pemulihan hak-hak demi kesejahteraan rakyat (Busro, 2011).

Penggunaan instrumen perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materiil maupun formil. Hubungan antara aset-aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana, diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum perdata. Dengan meletakkan tanggung jawab perdata kepada pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya diharapkan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan tersebut dapat dikembalikan sepenuhnya dan sekaligus merupakan *shock therapy* bagi calon-calon koruptor lainnya karena jika koruptor tersebut meninggal dunia sebelum ia sempat melunasi dan mengembalikan uang negara yang dikorupsinya maka pelunasannya masih dapat dituntut kepada ahli warisnya (Zebua *et al.*, 2008).

Namun ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuk-

tian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dengan demikian penerapan perampasan aset berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan suatu alternatif kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara, antara lain pengadopsian ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dengan melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia.

Selain Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas, Perampasan aset juga diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-27/A/JA/06/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut, perampasan aset menggunakan nomenklatur istilah "*Pemulihan Aset*" yang mempunyai makna: proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik Negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegekan hukum.

Sangat disadari bahwa dalam strategi pemberantasan korupsi, upaya pidanaaan bukan merupakan satu-satunya jalan efektif, tetapi perlu disusun strategi yang lebih progresif. Pidana penjara yang merupakan jenis pidana pokok yang paling populer di antara pidana pokok lainnya (berdasarkan Pasal 10 KUHP) memang dapat memberi pembalasan kepada para terpidana atas tindak pi-

dana korupsi yang terbukti dilakukannya. Akan tetapi, pidana penjara tidak selalu menyelesaikan masalah, malah dapat menimbulkan masalah seperti over capacity, ketidakefektifan koruptor, dan kerugian negara tidak kunjung terselesaikan. Konsep tujuan pidanaaan yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat.

Menurut Mulder salah satu dimensi dalam kebijakan hukum pidana adalah seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang berlaku perlu diubah/diperbarui. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa Indonesia telah memiliki pengaturan tersendiri mengenai perampasan aset secara umum yang terdapat dalam KUHP dan perampasan aset secara khusus seperti yang diatur dalam UU Tipikor dan PERJA bagi tindak pidana korupsi. Namun, ketentuan hukum yang ada dari uraian diatas, dirasakan belum cukup bagi upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi, disembunyikan oleh pelaku tindak pidana korupsi maupun yang telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi. Sebab tidak cukup efektifnya ketentuan tersebut guna melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, sehingga aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dirampas untuk mengganti kerugian keuangan negara belum kelihatan hasil yang menggembirakan dan maksimal.

Bahwa selain mekanisme pidana, disediakan juga mekanisme perdata dalam Undang-Undang Tipikor, sayangnya karena terdapat dalam Undang-Undang Tipikor, objek pengaturan dalam perampasan aset menggunakan mekanisme perdata hanya terbatas pada tindak pidana korupsi saja. Pada tindak pidana lain yang terdapat unsur kerugian ekonomi Negara akibat ulah pelaku tindak pidana korupsi yang di dalamnya belum dapat dilakukan perampasan aset dengan menggunakan mekanisme perdata ka-

rena belum ada peraturan tertulis yang detail dan rinci mengaturnya, kecuali menempuh jalur perdata sendiri setelah perkara pidana *Incracht*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan perubahan atau melahirkan aturan baru menegnai perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, sehingga hal-hal yang telah diuraikan diatas, di kemudian hari tidak menjadi kesulitan dan hambatan dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan dimensi pertama dalam kebijakan hukum pidana menurut Mulder, cara atau metode perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia perlu mengalami perubahan mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan sistem perampasan aset sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal dalam usaha untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Perubahan metode tersebut sangat penting mengingat dengan adanya metode perampasan aset yang efektif, maka diharapkan angka terjadinya tindak pidana korupsi dapat ditekan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak atau dikembalikan kepada negara untuk mengganti kerugian keuangan negara.

Perubahan metode tersebut dapat menjadi jawaban sekaligus jalan keluar bagi kelemahan peraturan hukum tentang perampasan aset yang berlaku di dalam sistem hukum di Indonesia saat ini yaitu ketidakjelasan proses dari tiap-tiap tahap penegakan hukum, memerlukan jangka waktu penyelesaian yang lama apabila saat eksekusi dalam pelaksanaannya membutuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, mekanisme penyitaan yang sangat kaku, paradigma penyelesaian perkara yang hanya menitik beratkan pada pelaku

tindak pidana korupsi saja dan tersedianya metode subsidair.

Kebijakan Formulatif Pengaturan Perampasan Aset Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Dalam *Ius Constituendum*

Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukannya suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah dengan melakukan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Maka dari itu pemerintahan Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan pemulihan agar terbebas dari keterpurukan akan beberapa masalah yang terjadi akibat dari korupsi. Beberapa upaya tersebut adalah pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* (Webb, 2005; Everett *et al.*, 2007; Prakasa *et al.*, 2020; Christensen, 2021; dan Zhu, 2021) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006, serta Indonesia telah mengatur pula "*mutual legal assistance*" dimana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik) (Atmasasmita, 2007: 1).

Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: pertama, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, dan lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan. Kedua, pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 dimana dilarang sementara menstransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memi-

dahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompoten. Ketiga, penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompoten. Keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban. Selanjutnya, pada UNCAC 2003 maka perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem "*negotiation plea*" atau "*plea bargaining system*", dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC 2003) (Webb, 2005).

Adanya instrumen internasional ini sangat penting, karena merupakan bentuk kerjasama intrnasional dalam upaya pencegahan kejahatan agar pelaku tidak melarikan asetnya ke luar negaranya. Ratifikasi atas instrumen internasional tersebut sangat penting karena saat ini keprihatinan mengenai kejahatan di Indonesia maupun pada negara-negara didunia terhadap semakin meningkatnya dan semakin berkembangnya kejahatan korupsi tersebut baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan (khususnya korupsi) saat ini bahkan telah bersifat transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan adanya kerjasama kejahatan yang bersifat regional maupun internasional. Hal ini merupakan dampak dari canggihnya sarana teknologi informasi dan komunikasi saat ini.

Berdasarkan titik tolak UNCAC sebagai sebuah intrumen internasional dalam upaya pemberantasan dan meminimalisir kejahatan dalam hali ini tindak pidana korupsi yang saat ini semakin bersifat multidimensi dan bersifat kompleks. Pada titik mula UNCAC memberikan dasar acuan pada Pasal 54 (1) (c) UNCAC, yang mewajibkan semua

Negara, dalam hal ini penegak hukum untuk mempertimbangkan upaya perampasan aset hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan terlebih dahulu. Dalam hal ini UNCAC tidak terfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. UNCAC juga mengusulkan perampasan aset non-pidana sebagai media dalam semua tahap yurisdiksi untuk mempertimbangkan dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai sebuah alat yang melampaui perbedaan-perbedaan antar system hukum antar negara. Tentunya berdasarkan keberlakuan dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti dalam konvensi UNCAC tersebut, PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan disposisional dalam bentuk pembuatan pedoman-pedoman (*guidelines*), standar-standar maupun model *treaties*, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

Diantaran pedoman-pedoman (*guidelines*) yang ada terkait dari UNCAC yang dibuat oleh PBB, salah satunya adalah "*Stolen Asset Recovery (StAR) initiative*". Secara singkat mengenai StAR initiative adalah merupakan Program yang digagas oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang hanya menyediakan bantuan teknis dan dana untuk pelacakan serta pengembalian aset. Lebih lanjut secara substansi materiil PBB dan Bank Dunia menerbitkan sebuah literatur yang ditujukan sebagai buku panduan atau pedoman (*guidelines*) yang disusun secara ilmiah dan berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan secara kolaborasi dari beberapa kolega yang terkait dan memiliki kemampuan dalam masalah mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan. Pedoman ini diberi judul utama "*Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*" yang disusun oleh

Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, dan Larissa Gray.

Dalam penyusunan pedoman ini dilakukan berdasarkan pada keahlian dan berpengalaman dari tim ahli yang telah melakukan langkah yang profesional terhadap perampasan aset pidana dan perampasan in rem atau keduanya setiap harinya. Secara metodologi literatur pedoman ini memberikan pendekatan dalam bentuk 36 (tiga puluh enam) konsep utama (*Key Concept*), yang merupakan rekomendasi dari tim ahli yang telah melakukan penelaahan dan penelitian pada bidangnya masing-masing tersebut. Kunci-kunci konsep (*Keys Concept*) ini lah yang akan menjadi dasar acuan dan petunjuk bagi negara-negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap hasil konvensi UN-CAC dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Ke-36 (tiga puluh enam) konsep tersebut disusun dalam 8 (delapan) section title sebagai penggolongan ruang lingkup penggunaan konsepnya, yaitu; *Prime Imperatives* (Acuan Utama) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Defining Assets and Offenses Subject to NCB Asset Forfeiture* (Mendefinisikan Aktiva dan Pelanggaran Berdasarkan Perampasan Aset tanpa putusan Pidana) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Measures for Investigation and Preservation of Assets* Langkah-langkah untuk Penyelidikan dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 3 (tiga) kunci konsep; *Procedural and Evidentiary Concepts* (Konsep Prosedural dan Pembuktian) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Parties to Proceedings and Notice Requirements* (Para Pihak yang Dapat Turut-serta Dalam Proses dan Pengajuan Peryaratan) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Judgment Proceedings* (Prosedur Putusan) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Organizational Considerations and Asset Management* (Beberapa Pertimbangan terkait Organisasi dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *International Cooperation and*

Asset Recovery (Kerjasama internasional dan Pemulihan Aset) terdiri dari 6 (enam) kunci konsep.

Berdasarkan tinjauan historis dan perkembangannya, konsep dari perampasan secara in rem lahir dan berkembang pada sistem hukum anglo saxon yang terdapat suatu gagasan yang menyatakan "*if a "thing" offends the law, it may be forfeited to the state*" (jika benda itu adalah hasil kejahatan, maka dapat dikuasai oleh negara) (Greenberg et al., 2009: 18). Bertitik tolak dari pemahaman tersebut konsep hukum *in rem*, memiliki pengertian "suatu penindakan terhadap benda". Dalam hal pemahaman tersebut maka yang dijadikan tujuan penindakan adalah bendanya bukan pelaku pengguna benda atau pemilik benda tersebut. Perampasan in rem, juga disebut sebagai perampasan sipil (*Civil forfeiture*), perampasan tanpa pemidanaan (*Non based conviction forfeiture*), atau perampasan obyektif (*Objective forfeiture*) di beberapa sistem hukum, adalah sebuah tindakan yang ditujukan terhadap aset itu sendiri dan bukan terhadap individu (*persona*). Secara historis dalam pandangan internasional, perampasan in rem telah digunakan di Negara Amerika Serikat sejak tahun 1776 sebagai kekuatan hukum untuk melakukan tindakan perampasan terhadap kejahatan penjualan narkotika (Greenberg et al., 2009).

Menurut *guideline StAR* tersebut, tindakan perampasan aset adalah di mana pemerintah mengambil harta secara permanen dari pemiliknya, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai sanksi/hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik. Meskipun telah ada dan mengalami perkembangan dalam sistem maupun metodenya dalam beberapa tahun terakhir, perampasan aset telah ada sejak zaman dulu (Greenberg et al., 2009).

Mekanisme perampasan aset seperti yang tercantum dalam KUHAP pada saat ini, menitik beratkan pada pengungkapan tindak pidana, yang di dalamnya terdapat

unsur menemukan pelaku dan menempatkan pelaku dalam penjara dan hanya menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan ternyata belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan. Dengan tidak menjadikan perampasan aset sebagai fokus dari penegakan hukum atas tindak pidana yang memiliki unsur ekonomi maka terjadi pembiaran terhadap pelaku tindak pidana untuk menguasai dan menikmati hasil tindak pidana bahkan melakukan pengulangan atas tindak pidana yang pernah dilakukannya bahkan dengan modus operandi yang lebih canggih.

Adanya mekanisme subsider (penggantian) atas kewajiban pembayaran aset hasil tindak pidana juga menyebabkan upaya perampasan aset hasil tindak pidana menjadi kurang efektif. Sebab sebagian besar terpidana akan lebih memilih untuk menyatakan ketidakmampuannya mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah dilakukannya sehingga ketidakmampuannya tersebut akan diganjar dengan kurungan badan sebagai pengganti. Adanya mekanisme subsider yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman pidana pokoknya sebagai ganti dari jumlah aset yang harus dibayarkannya pada negara tentunya menjadi alternatif yang sangat menjanjikan bagi para terpidana, dibandingkan harus mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana.

Selain pengaturan yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP, dalam sistem hukum di Indonesia saat ini telah terdapat ketentuan mengenai perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan atau mencegah harta kekayaan yang diduga berasal dari tipikor agar tidak berpindah tempat maupun berpindah tangan. Secara umum, Undang-Undang Tipikor menggunakan 2 mekanisme dalam melakukan perampasan aset, yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata.

Tersedianya mekanisme perdata Undang-Undang Tipikor didasarkan pada penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian negara. Hal tersebut karena terdapat keterbatasan khusus dalam hukum pidana yaitu aset bukan merupakan objek tersendiri dalam hukum pidana. Tersedianya mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tipikor bermaksud untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi melalui perampasan aset secara perdata diarahkan pada dua sumber, yaitu hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau terpidana, dan penggantian kerugian dari kekayaan terpidana, terdakwa, tersangka walaupun hasil korupsi tidak dimilikinya. Dalam hal ini korupsi yang dilakukan tidak menguntungkan terdakwa, pihak yang diuntungkan dengan terjadinya korupsi yang dimaksud menguntungkan orang lain atau suatu korporasi (Iskandar, 2008).

Gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor, memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara. Keadaan dimana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup bukti; meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terpidana; terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 32, 33, 34, 38C, Undang-Undang Tipikor dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengaturan tersebut maka perampasan aset hasil tipikor dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat dilakukan. Perampasan aset dilakukan dengan menggunakan mekanisme pidana dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP

serta KUHAP pada dasarnya tidak memiliki perbedaan secara mendasar, karena sama-sama menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, membutuhkan waktu yang lama dan tidak maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi.

Tersedianya mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tipikor, dapat menjawab kekurangan yang dimiliki oleh mekanisme pidana antara lain tetap dapat melakukan gugatan walaupun tersangka, terdakwa, ataupun terpidana meninggal dunia sehingga dapat meningkatkan upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi. Namun di sisi lain tersedianya mekanisme perdata dalam upaya perampasan aset hasil tipikor seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Tipikor juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil serta proses dalam peradilan perdata yang memakan waktu lama daripada pidana. Dengan demikian penerapan perampasan aset berdasarkan UU Tipikor belum berhasil secara maksimal sehingga diperlukan suatu alternatif kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara, antara lain pengadopsian ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dengan melakukan beberapa penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini dalam sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya diatas, terlihat bahwa Indonesia telah memiliki aturan tersendiri mengenai perampasan aset yang secara umum terdapat dalam KUHAP dan perampasan aset secara khusus dalam UU Tipikor dan PERJA bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun, ketentuan hukum yang ada belum cukup efektif, sehingga aset hasil tindak pidana yang berhasil dirampas belum maksimal.

Selain mekanisme pidana, disediakan juga mekanisme perdata dalam Undang-Undang Tipikor, sayangnya karena terdapat dalam Undang-Undang Tipikor, objek pengaturan dalam perampasan aset menggunakan mekanisme perdata hanya terbatas pada tindak pidana korupsi saja. Pada tindak pidana lain yang terdapat unsur ekonomi di dalamnya belum dapat dilakukan perampasan aset dengan menggunakan mekanisme perdata karena belum ada peraturan tertulis yang mengaturnya, kecuali menempuh jalur perdata sendiri setelah perkara pidana *Incracht*. Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan perubahan atas kebijakan hukum perampasan aset di Indonesia, sehingga hal-hal yang disebutkan diatas tidak lagi menjadi hambatan dalam upaya perampasan aset di Indonesia. metode perampasan aset yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia perlu mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan sistem perampasan aset sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal atas upaya perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia. Perubahan metode tersebut sangat penting mengingat dengan adanya metode perampasan aset yang efektif, maka diharapkan angka terjadinya tindak pidana dapat ditekan dan kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana dapat dikembalikan pada pihak yang berhak.

Dari beberapa konsep diatas yang diberikan oleh *guideline StAR* sebagai kunci acuan dalam tindakan perampasan aset, dikatakan bahwa dilakukannya tuntutan pidana yang mendukung perampasan aset in rem akan menjadikan hukum pidana efektivitas dan kepercayaan orang-orang terhadap penegakan hukumnya. Oleh karena itu, perampasan aset *in rem* dapat menjadi alat yang efektif untuk memulihkan aset yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana lainnya, itu tidak boleh digunakan sebagai alternatif tuntutan pidana bila yurisdiksi

memiliki kemampuan untuk menuntut para pelanggar tersebut. Dengan kata lain, penjahat seharusnya tidak diberi kesempatan untuk menghindari tuntutan pidana dengan cara menunjuk kepada hal konsep perampasan aset *in rem* sebagai mekanisme untuk meminta ganti rugi atas kejahatan yang telah dilakukan. Dalam hal mekanisme pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, secara umum, merupakan pilihan terbaik adalah dengan dilakukan secara penuntutan pidana, sanksi pidana (putusan pidana), dan tindakan perampasan. Dengan demikian, penuntutan pidana harus dilakukan bila memungkinkan untuk menghindari risiko bahwa jaksa, pengadilan, dan masyarakat akan memandang pengambil-alihan aset sebagai sanksi yang cukup ketika hukum pidana telah dilanggar.

Namun, perampasan aset *in rem* harus melengkapi penuntutan pidana dan putusan pidana. Mungkin mendahului dakwaan tindak pidana atau sanksi pidana secara bersamaan. Selain itu, perampasan aset *in rem* harus dipertahankan dalam semua kasus sehingga dapat digunakan jika tuntutan pidana menjadi tidak menjangkau atau tidak berhasil, prinsip ini harus tegas dinyatakan dalam undang-undang. Itu masih akan diperlukan untuk membuktikan bahwa aset yang tercemar (yaitu, bahwa aset tersebut adalah salah satu hasil kejahatan atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan). bahwa aset yang tercemar (yaitu, bahwa mereka adalah salah satu hasil kejahatan atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan).

Perampasan aset *in rem* dipicu oleh perilaku kriminal, kemungkinan ada kasus di mana investigasi dan penuntutan tindak pidana bertentangan atau dilanjutkan secara paralel dengan cara perampasan aset *in rem*. Sebagian besar situasi ini dapat diantisipasi dan undang-undang harus memberikan solusi setelah yurisdiksi menentukan titik di mana proses *in rem* akan diijinkan untuk dilanjutkan. Yurisdiksi diperlukan untuk memutuskan apakah proses *in rem* akan di-

jinkan hanya bila proses penuntutan perampasan pidana tidak mungkin dilakukan, atau apakah perampasan aset *in rem* dan tuntutan pidana dapat dilanjutkan secara bersamaan (*simultan*).

Pendekatan simultan adalah metode yang disukai. Namun, keduanya tidak perlu dilanjutkan pada waktu yang sama. Sebagai contoh, perampasan aset *in rem* baik Undang-Undang yang memungkinkan pemerintah atau pemilik aset biasanya terdakwa dalam masalah pidana untuk mencari cara atau penundaan dari aset *in rem* sampai menyelidiki atau kasus pidananya diselesaikan. Atau mungkin undang-undang memungkinkan untuk melanjutkan kasus perampasan di samping perkara pidana tetapi yang terpaksa memberikan informasi dari pemilik aset tidak dapat digunakan untuk melawan dia atau terhadap tuntutan pidananya. Ada beberapa risiko bahwa seorang terdakwa pemilik aset dapat menghalangi dari perampasan aset *in rem* dan mealkukan perlawanan tindakan perampasan tersebut karena takut memberatkan dirinya, atau akan menggunakan penemuan baru (*novum*) di kasus tersebut untuk memperoleh informasi yang kemudian akan digunakan untuk penuntutan dalam perkara pidana.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Kebijakan formatif pengaturan mengenai perampasan aset dalam hukum positif di Indonesia masih diatur secara umum dan luas di dalam KUHP, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu juga diatur dalam beberapa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) yang masih belum lengkap dalam mengcover aturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, diantaranya adalah PERJA Nomor: 013/A/JA/06/2014 tentang

Pemulihan Aset, PERJA Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset dan PERJA Nomor: 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Selain mekanisme pidana, dalam upaya untuk perampasan aset untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, disediakan pula mekanisme perdata dalam Undang-Undang Tipikor, namun sayangnya karena terdapat dalam Undang-Undang Tipikor, objek pengaturan dalam perampasan aset menggunakan mekanisme perdata hanya terbatas pada tindak pidana korupsi saja. Ketentuan hukum mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang ada saat ini dirasakan belum cukup memadai dan masih memiliki banyak kekurangan, diantaranya yaitu ketidakjelasan proses dari tiap-tiap tahap penegakkan hukum, memerlukan jangka waktu penyelesaian yang lama apabila saat eksekusi dalam pelaksanaannya membutuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, mekanisme penyitaan yang sangat kaku, paradigma penyelesaian perkara yang hanya menitik beratkan pada pelaku tindak pidana korupsi saja dan tersedianya metode subsidair dalam menjalani putusan hakim di Pengadilan.

Aturan yang ada saat ini juga tidak cukup efektif dalam upaya melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, sehingga usaha perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dirasa belum maksimal. Dengan demikian, metode perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia saat ini perlu mengalami perubahan atau penyempurnaan. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan aturan mengenai perampasan aset sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal atas upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Perubahan aturan ter-

sebut sangat penting mengingat dengan adanya metode perampasan aset yang efektif, maka diharapkan kasus tindak pidana korupsi dapat ditekan serendah mungkin dan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak, khususnya untuk pemulihan kerugian keuangan Negara. 2) Perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana dalam aturan yang telah ada saat ini agar dilakukan perubahan atau disempurnakan, antara lain perlunya pengadopsian ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana sebagaimana yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dengan melakukan beberapa penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini dalam sistem hukum di Indonesia. Kebijakan formatif pengaturan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam *ius constituendum* atau hukum yang akan datang dapat mengacu pada 39 kunci konsepsi yang ada pada *guidline STAR* sehingga dapat menciptakan suatu aturan yang baik dan sempurna dalam mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dapat terlaksana dengan baik.

Saran

Kepada Penegak Hukum (khususnya Kejaksaan 1) perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Jaksa Agung yang telah ada, dimana dalam peraturan sebelumnya belum secara detail dan khusus mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum saat prapenuntutan, penuntutan maupun pasca penuntutan atau saat akan dilakukan eksekusi. Penekanan pada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi itu sendiri yang merupakan bentuk upaya memulihkan kerugian keuangan negara sudah seharusnya dimaksimalkan. Pengembalian aset hasil tindak pi-

dana korupsi dapat melalui beberapa cara yaitu perampasan aset hasil tipikor, beban pembuktian terbalik, melalui gugatan perdata, dan optimalisasi pembayaran uang pengganti serta upaya penjeratan melalui ketentuan tindak pidana pencucian uang. Selain itu yang tak kalah penting juga mengatasi persoalan kemandek'an (ketidakjalanan) eksekusi pembayaran uang pengganti dengan melakukan pembaruan kebijakan dan penguatan komitmen penegak hukum untuk mengoptimalkan pengembangan akibat kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. 2) Kepada badan legislatif DPR RI: Melakukan revisi terhadap KUHP dan KUHPA serta UU Tipikor, tanpa merevisi ketentuan tersebut, khususnya mengenai perampasan aset, akan tetap menjadi bentuk perampasan aset secara *in personam*. Untuk merampas aset hasil tindak pidana atau instrumen tindak pidana dibutuhkan pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebelum dilakukan perampasan aset dan juga merupakan bagian dari pemidanaan karena merupakan suatu pidana tambahan yang tidak dapat diberikan tanpa dijatuhkannya pidana pokok terlebih dahulu serta membuat Undang-Undang Perampasan Aset yang secara khusus dan detail mengatur tentang Perampasan aset yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi.

Daftar Pustaka

- Amboro, Y. P., & Fandias, F. (2014). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 16(1).
<http://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/140>
- Arief, B.N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arief, B.N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Arief, B.N. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta
- Atmasasmita, R. (2007). *Kebijakan Hukum Kerjasama Di Bidang Ekstradisi Dalam Era Globalisasi: Kemungkinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi*. Makalah dalam Seminar sehari bertema: Perlunya Perubahan UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI: tanggal 27 Nopember 2007
- Auliya, N. H., & Setiyono, S. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(2), 72-86.
<https://www.jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/7159>
- Bayuaji, R. (2019). *Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: LaksBang Justitia.
- Busro, A. (2011). *Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan dan/atau Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Maupun Atas Dasar Kerugian Keperdataan*, (Universitas Diponegoro, 2011).
- Christensen, M. J. (2021). Legal Mobilization and the Internationalization of Anticorruption Enforcement. *Laws*, 10(4), 89.
<https://doi.org/10.3390/laws10040089>
- Everett, J., Neu, D., & Rahaman, A. S. (2007). Accounting and the global fight against corruption. *Accounting, Organizations and Society*, 32(6), 513-542.
<https://doi.org/10.1016/j.aos.2006.07.002>
- Greenberg, T. S., Samuel, L. M., Grant, W., & Gray, L. (2009). *Stolen Aset Recovery A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.

- Iskandar, E. (2008). *Prinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi. Disertasi Pascasarjana Universitas Airlangga*
- Muladi. (1991). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar (Semarang: Universitas Diponegoro)
- Prakasa, S. U. W., Babussalam, B., & Supriyo, A. (2020). Transnational Corruption and Its Impact on Indonesian Jurisdiction. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 499(Icolgas), 43–53. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.2012.09.266>
- Rahayu, L. S., Musa, D. A. R., & Mahira, D. F. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Indonesia, Singapura, Dan Philipina. *Jurnal Hukum POSITUM*, 6(1), 18–40.
- Riski, M. F., Setiyono, S., & Suratman, T. (2021). Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang). *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(2), 118–134.
- Suhartoyo. (2009). Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Depok: Rajagrafindo Persada*.
- Suprabowo, A.A. (2016). Perampasan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Korupsi. *Tesis: Universitas Pasundan*
- Susetyo, H. (2022). Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 5(2), 240–260. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/13466/7178>
- Webb, P. (2005). The united nations convention against corruption. *Journal of International Economic Law*, 8(1), 191–229. <https://doi.org/10.1093/jielaw/jgi009>
- Wibawa, I. (2018). Cyber Money Laundering (Salah satu bentuk White Collar Crime abad 21). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 240. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3238>
- Yani, F., & Darmayanti, E. (2021). Peranan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia the Role of Information Technology on Legal Development in Indonesia. *Jurnal Lex Justitia*, 3(1), 36–51.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Prilaku Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.535>
- Zebua, F. R. P., Jauhari, I., & Siregar, T. (2008). Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Mercatoria*, 1(2).
- Zhu, J. (2021). Out of china's reach: Globalized corruption fugitives. *China Journal*, 86(1), 90–113. <https://doi.org/10.1086/713813>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 089/J.A/8/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan;

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/B.02/1993 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor SE 03/B/B.518/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-020/A/J.A/04/2009 Tentang Tata Cara Penyelesaian Denda dan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi